



**PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tampumia, 23 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon I;**

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Pompanua Riattang, 06 Januari 2006, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon II;**

Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com, dan No. HP: -----;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2021 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan wali nikah bernama ----- (Ayah Kandung Pemohon II) dihadapan penghulu kampung bernama -----, Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu -----, usia 57 tahun agama Islam dan ----- usia 39 tahun agama Islam serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon masih berada di bawah umur, sehingga untuk menghindari fitnah dan pandangan negatif dari masyarakat terhadap status hubungan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;  
-----, NIK -----, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan,  
01 April 2023;  
-----, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 29 Januari 2025;  
Bahwa, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-----) dengan Pemohon II (-----) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2021 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

1. Wali dari perkawinan di bawah tangan adalah ayah kandung Pemohon II bernama -----;
2. Wali mewakili perkawinan tersebut kepada Penghulu, penghulu kampung bernama -----, dan dilakukan dengan tata cara Islam;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



3. Saksi yang ditunjuk dalam perkawinan adalah  
----- dan -----;

4. Mahar perkawinan tersebut berupa seperangkat alat  
sholat dibayar tunai;

5. Saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus  
perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

6. Sampai kini Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu  
Pemohon II;

7. Pemohon I dan Pemohon II sudah ke KUA saat ingin  
melaksanakan perkawinan, di KUA dilarang karena usia belum cukup  
umur, tetapi kami tetap melaksanakan perkawinan di bawah tangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya,  
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: -----  
atas nama ----- tanggal 06 September 2023 yang  
diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen  
Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi  
tanda (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: -----  
atas nama ----- tanggal 06 September 2023 yang  
diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-nazegelen  
Kantor Pos, telah diperiksa dan sesuai aslinya, oleh Hakim diberi  
tanda (P.2).

B. Saksi:

1. -----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jl. Binalatung RT 14,  
Kel. Pantai Amal, Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, telah  
bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya  
sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal ----- dan ----- sebagai  
Paman Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- dan ----- telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada tahun 2021 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan; saksi hadir di acara akad tersebut;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama -----;
- Bahwa penghulu yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama -----;
- Bahwa saksi nikah adalah saksi sendiri dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang saksi lupa namanya;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status ----- adalah perjaka dan status ----- adalah perawan
- Bahwa antara ----- dan ----- tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa ----- dan ----- belum pernah cerai, ----- hanya memiliki satu istri, yaitu -----, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat menikah, Pemohon II masih belum cukup umur, tetapi pihak keluarga perempuan tetap ingin menikahkan mereka, meski tidak menikah di KUA;

2. -----, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada tahun 2021 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan; saksi hadir di acara akad tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa penghulu yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama Ustadz -----;
- Bahwa saksi nikah adalah ----- dan -----;
- Bahwa maharnya adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak mana pun yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai, Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa KUA tidak memperbolehkan, karena Pemohon II belum cukup umur, tetapi kami tetap ingin menikahkan meskipun tanpa ke KUA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa keabsahan formil perkara *a quo*, dan menilai perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut.

### Ketidakhadiran Pihak

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran itu tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum. Sehingga berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad di bawah tangan pada 20 Februari 2021 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan dengan tata cara Islam;
2. Bahwa Penghulu yang melakukan proses akad adalah penghulu kampung bernama -----; didampingi wali ayah kandung Pemohon II bernama -----; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama ----- dan -----; dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
4. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta saksi (----- dan -----).

## Analisis Bukti Surat

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.1 dan P.2), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya.

## Analisis Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 173 RBg; telah bersumpah / berjanji dan memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg; sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa beberapa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan di bawah tangan saat usia Pemohon II di bawah 19 tahun;

## Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' tentang Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad di bawah tangan pada 20 Februari 2021 di Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan dengan tata cara Islam;
2. Bahwa Penghulu yang melakukan proses akad adalah penghulu kampung bernama -----; didampingi wali ayah kandung Pemohon II bernama -----; dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama ----- dan -----; dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan dengan usia 15 tahun;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

**Tentang pelanggaran usia perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama setempat; dan juga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; di mana usia minimum perkawinan adalah 19 tahun. Hal mana dengan latar belakang pendidikan Pemohon I dan Pemohon II yang juga tinggal di wilayah sadar hukum, sudah merupakan keadaan yang diketahui oleh umum (*notoir feiten*) bahwa dengan pendidikan dan lingkungan sadar hukum tersebut, terlebih dalam posita dan keterangan di persidangan disampaikan pernikahan memang dilakukan agar segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*", perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut melanggar undang-undang baik karena kesengajaan ataupun karena kealpaan, Oleh karena apa yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan.

**Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga sesuai dengan kaidah fikih berikut:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعَيُّنُ قَالِخَطَاءُ فِيهِ مُبْطِلٌ

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



*Artinya: Sesuatu yang di dalamnya disyaratkan menentukan secara detail / spesifik (ta'yin), maka kesalahan dalam menentukannya akan membatalkan (batal demi hukum)*

dan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak.

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Putusan**

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

#### **Penutup**

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh Nur Triyono, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik; dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

ttd

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Muhammad Sahir, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** Rp 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Tar